



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai sarana penunjang pendidikan, sejarah dan agama;
- d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

A

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;

9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap;
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri atau ruang yang khas;
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan perlindungan Cagar Budaya;
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara;
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah;
18. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong perlindungan Cagar Budaya;
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya;
20. Tim Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya;
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum;
22. Pendaftaran adalah upaya mencatat benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya;
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya;
25. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional;
26. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat provinsi yang ditetapkan Gubernur;
27. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan Bupati;

28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya;
30. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya;
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan;
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan;
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan;
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya;
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian;
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Perlindungan Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan;
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat;
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
41. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang seluruh maupun bagian-bagiannya.

## Pasal 2

Perlindungan cagar budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan Akuntabilitas.

### Pasal 3

Perlindungan Cagar Budaya bertujuan:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. Mempromosikan warisan budaya daerah dan bangsa kepada masyarakat Indonesia dan Internasional; dan
- e. Untuk memperkuat kepribadian bangsa

## BAB II

### FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi dan Promosi Cagar Budaya untuk kepentingan masyarakat;
  - e. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - f. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
  - g. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perlindungan warisan budaya; dan
  - h. mengalokasikan dana bagi kepentingan Perlindungan Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :

- a. Menetapkan etika perlindungan Cagar Budaya;
- b. Mengkoordinasikan Perlindungan Cagar Budaya secara lintas sektor wilayah kecamatan;
- c. Menghimpun data Cagar Budaya;
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; dan
- f. Membuat perauran pengelolaan Cagar Budaya.
- g. Menyelenggarakan kerjasama perlindungan Cagar Budaya
- h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. Mengelola kawasan Cagar Budaya

- j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang cagar budaya;
- l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya;
- m. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. Menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya serta kehidupan sosial;
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

### BAB III

#### KRITERIA CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Benda, Bangunan, dan Struktur

#### Pasal 7

Benda, bangunan, atau sktruktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 8

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

#### Pasal 9

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

## Pasal 10

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

## Bagian Kedua Situs dan Kawasan

### Pasal 11

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

### Pasal 12

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

### Pasal 13

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## Bagian Ketiga Perlindungan dan Sosialisasi

### Pasal 14

Perlindungan Cagar Budaya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui kegiatan:

- a. Pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai oleh masyarakat;
- b. Penyelamatan penemuan cagar budaya yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- c. Pengkajian ulang penemuan cagar budaya;
- d. Pengaturan pemanfaatan cagar budaya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan
- e. Mensosialisasikan penemuan cagar budaya kepada masyarakat secara berkala.

✍

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi cagar budaya sesuai standar teknis arkeolog secara luas, sistematis, dan terarah;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penemuan cagar budaya dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan di museum;
- (2) Hasil temuan cagar budaya dalam bentuk benda tidak bergerak di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda cagar budaya wajib didaftarkan ke Tim Ahli Cagar Budaya melalui SKPD yang mempunyai urusan bidang kebudayaan;
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan mendokumentasikan hal ihwal benda cagar budaya yang disimpan oleh masyarakat;
- (3) Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman, agama dan sejarah.

### BAB IV

### PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah;
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, maka kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

B

## Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau kepolisian resort daerah;
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya;
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENEMUAN DAN PENCARIAN

#### Bagian Kesatu

#### Penemuan

## Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya;
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

## Pasal 23

- (1) Hasil penemuan cagar budaya dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan di museum;
- (2) Hasil temuan cagar budaya dalam bentuk benda tidak bergerak di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B

## Pasal 24

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda cagar budaya wajib didaftarkan ke Tim Ahli Cagar Budaya melalui SKPD yang mempunyai urusan bidang kebudayaan;
- (2) SKPD yang mempunyai urusan bidang kebudayaan mendokumentasikan hal ihwal benda cagar budaya yang disimpan oleh masyarakat;
- (3) Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman, agama dan sejarah.

## Bagian Kedua Pencarian

## Pasal 25

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air;
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan Izin Bupati;
- (4) Izin Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan setelah mendapat izin dari pemilik lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI REGISTER CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Pendaftaran

## Pasal 26

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

## Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya;
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah;
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya;
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah;

## Bagian Kedua Pengkajian

### Pasal 28

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal bupati belum menetapkan tim ahli cagar budaya, Bupati berkoordinasi dengan tim ahli cagar budaya provinsi dan tim ahli cagar budaya nasional secara berjenjang.

### Pasal 29

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya .

## Bagian Ketiga Penetapan

### Pasal 30

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memasang tanda bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang mudah dilihat oleh umum;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pencatatan

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Kelima  
Pemerinkatan

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pemerinkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Cagar Budaya tingkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 36

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat :

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancamannya tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan/atau
- e. Jumlahnya terbatas.

Pasal 37

Pemerinkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 39

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya :

- a. Musnah;
- b. Kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. Kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. Tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Keenam  
Penghapusan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah;
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

### BAB VII PELESTARIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian;
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### Pasal 42

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

#### Pasal 43

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua Paragraf 1 Perlindungan

#### Pasal 44

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya.

#### Paragraf 2 Penyelamatan Pasal 45

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

#### Pasal 46

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk :
  - a. Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

#### Pasal 47

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman;
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian;
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

#### Paragraf 3 Pengamanan

#### Pasal 48

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah;
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### Pasal 49

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

#### Pasal 50

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 51

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

### Pasal 53

Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

### Pasal 54

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran;
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

### Paragraf 4

#### Zonasi

### Pasal 55

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian;
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat wilayah daerah;
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dan Kepurbaklaan dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

### Pasal 56

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal;
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air;
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Zona inti;
  - b. Zona penyangga;
  - c. Zona pengembangan; dan/atau
  - d. Zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

### Paragraf 5

#### Pemeliharaan

### Pasal 57

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 58

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia;

*f*

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap;
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya;
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus;
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan Perawatan Cagar Budaya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemilik, Pengelola dan/atau Penghuni bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dimaksud;
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat/dinyatakan sebagai warga daerah teladan dalam hal pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6 Pemugaran

#### Pasal 60

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya;
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

A

## Pasal 61

- (1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya harus sesuai dengan izin yang diberikan.

## Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menerapkan sanksi administrative terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 61;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara terhadap kegiatan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur Cagar Budaya;
  - c. Pemberhentian paksa terhadap kegiatan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur Cagar Budaya;
  - d. Penetapan uang paksa;
  - e. Pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan secara berjenjang;
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pengembangan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 63

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya;
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. Izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya .
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

### Paragraf 2 Penelitian

## Pasal 64

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya;

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri;
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya;
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penelitian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Revitalisasi

Pasal 65

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian;
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 67

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4  
Adaptasi

Pasal 68

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya



- b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

##### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan;
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

##### Pasal 70

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

##### Pasal 71

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu;
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya .

##### Pasal 72

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemlik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya .

##### Pasal 73

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

##### Pasal 74

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 75

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### Pasal 76

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati.

### Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 77

Dalam rangka pelestarian Cagar Budaya setiap orang mempunyai hak untuk:

- a. Menikmati dan memanfaatkan keberadaan lingkungan Cagar Budaya;
- b. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pelestarian Cagar Budaya;
- c. Berperan serta dalam pelestarian Cagar Budaya;
- d. Berperan serta dalam rangka pengawasan pelestarian Cagar Budaya; dan
- e. Mendapatkan penghargaan terhadap upaya-upaya yang berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya;

#### Pasal 78

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian dan melindungi bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya serta mencegah menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

### BAB VIII TIM AHLI CAGAR BUDAYA

#### Pasal 79

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberi rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 7 (tujuh) orang ahli pelestarian Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati;
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### BAB IX PENDANAAN

4

Pasal 80

Pendanaan untuk perlindungan cagar budaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 81

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 83

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Di tetapkan di Lubuksikaping  
pada tanggal 12 MEI 2020

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Wabup		
2	Sekda	27.3.20	1.9
3	Ass I	23-3-20	1.9
4	Sekretaris DPRD	23.03.20	1.9
5	Kabag.Perundang2an	23/3/20	1.9

Diundangkan di Lubuksikaping  
Pada tanggal 12 MEI 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
Drs. MARA ONDAK

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	23-3-20	1.9
KABAG HUKUM	23/3/2020	1.9
KASUBAG PP	23/3/2020	1.9

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR ...?  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 2 / 25 / 2020 )

Pasal 80

Pendanaan untuk perlindungan cagar budaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 81

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Di tetapkan di Lubuksikaping  
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuksikaping  
Pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
Drs. MARA ONDAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR ...2..  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( .2..../.25../2020)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020 – 20030 Fax. 20281 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, **20** Maret 2020

Nomor : 180/ /Hukum/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Peraturan Daerah

K e p a d a :

Yth. Bapak Bupati Pasaman.

di -

Lubuk Sikaping.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :


- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman.  
Dari : Asisten Pemerintahan dan kesra.  
Tentang : Rancangan Peraturan daerah Kab. Pasaman tentang  
Perlindungan Cagar Budaya.  
Catatan : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;  
b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;  
c. bahwa Ranperda dimaksud telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil kajian Tim Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Sekda Propinsi Sumatera Barat Nomor 180/3447/Huk-2019 tentang hasil Kajian Ranperda Kab. Pasaman;  
d. Selanjutnya Ranperda telah mendapat Nomor Register dari Gubernur Sumatera Barat melalui Surat kepala Biro Hukum Setda Propinsi Sumatera Barat Nomor 188.342/433/Huk-2020 tanggal 26 Februari 2020;

Untuk itu mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

Yth. Bp. Ass I.

- Setuju.  12/03/20.

  
Drs. MULYATMIN CH. MM  
NIP. 19601014 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JalanJend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id> email:pdeisb@sumbar.go.id

Padang, 26 Februari 2020

Nomor : 188.342/433 /Huk-2020  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Nomor Register  
Ranperda Kab. Pasaman

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Pasaman  
di  
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bupati Pasaman, Nomor 180/171/Hukum-2020, tanggal 18 Februari 2020 perihal Permintaan Nomor Register Ranperda, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Memenuhi maksud surat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi terhadap Rancangan Produk Hukum di daerah, berikut disampaikan Nomor Register dari Ranperda Kabupaten Pasaman:
  - a. Ranperda Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Keterlibatan Umum, diberikan Nomor Register:  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/24/2020).**
  - b. Ranperda Kabupaten Pasaman tentang Perlindungan Cagar Budaya, diberikan Nomor Register:  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/25/2020).**
2. Nomor Register di atas, agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Selanjutnya terhadap judul, substansi dan pengaturannya diharapkan agar disesuaikan dengan hasil fasilitasi dan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud disesuaikan dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumkan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Ub. KEPALA BIRO HUKUM

